

**IMPLEMENTASI TERTIB JALAN DALAM PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 4
TAHUN 2022 TENTANG KETERTIBAN UMUM
PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH***
(Studi di Pasar Minggu Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan
Kabupaten Lampung Utara)

Skripsi

Oleh:

**FARID IBNU FAUZI
NPM. 1921020484**



Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyāṣah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**IMPLEMENTASI TERTIB JALAN DALAM PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 4
TAHUN 2022 TENTANG KETERTIBAN UMUM
PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH***
(Studi di Pasar Minggu Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan
Kabupaten Lampung Utara)

Skripsi

Oleh:

**FARID IBNU FAUZI
NPM. 1921020484**

Prodi: Hukum Tatanegara (*Siyāsah*)

**Pembimbing I: Khoiruddin, M.S.I.
Pembimbing II: Hasanuddin Muhammad, M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum. Dalam peraturan tersebut terdapat aturan yang mengatur mengenai tertib bahu jalan dan trotoar yang diperuntukan untuk pejalan kaki, bukan sebagai lahan parkir. Sedangkan dalam faktanya, di Pasar Minggu Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara, bahu jalan atau trotoar tidak digunakan untuk peruntukannya, tetapi dijadikan sebagai lahan parkir oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab (parkir liar/ilegal), sehingga hal ini tidak sejalan dengan peraturan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Rumusan masalah dalam penelitian yaitu mengenai bagaimana analisa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum dalam upaya tertib jalan terhadap parkir motor sembarangan di Pasar Minggu Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara dan bagaimana tinjauan fiqh *Siyāṣah tanfidziyyah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum dalam upaya tertib jalan terhadap parkir motor sembarangan di Pasar Minggu Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan sumber data berupa sumber data primer dan sekunder. Teknik pengambilan data melalui wawancara dan dokumentasi di Pasar Minggu Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara.

Hasil temuan dalam penelitian ini yaitu, *Pertama*, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum dalam upaya tertib parkir di Pasar Minggu Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara belum berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam perda tersebut. Adapun yang menjadi alasannya yaitu karna parkir liar di pasar Minggu Desa Ketapang kecamatan Sungkai Selatan

kabupaten Lampung Utara masih berlanjut dan tidak adanya tindakan dari pemerintah karena tidak adanya keluhan yang datang dari masyarakat dalam masalah ketertiban umum wabil khusus tempat parkir liar yang terjadi di bahu jalan Pasar Minggu. *Kedua*, tinjauan *fiqh siiyāsah tanfidziyyah* terkait dengan implementasi peraturan perda ini, belum sejalan dengan kaidah *fiqh siiyāsah tanfidziyyah* karena berdampak pada masyarakat sekitar yang merasa dirugikan atau dicurangi dengan keberadaan parkir-parkir tidak resmi di bahu jalan sepanjang Pasar Minggu. Terdapat beberapa pihak yang merasa terdzolimi dengan keberadaan parkir liar ini.

Kata Kunci: *Perda; Ketertiban Umum; Parkir Liar.*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farid Ibnu Fauzi
Npm : 1921020484
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyāsah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : “Implementasi Tertib Jalan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum Perspektif Fiqh Siyāsah (Studi di Pasar Minggu Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara)” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi atau saduran orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 23 Agustus 2023
Penulis,



Farid Ibnu Fauzi
Npm. 1921020484



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Implementasi Tertib Jalan Dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4
Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum
Perspektif Fiqh Siyāsah (Studi di Pasar Minggu
Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan
Kabupaten Lampung Utara)**

**Nama : Farid Ibnu Fauzi
Npm : 1921020484
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002

Hasanuddin Muhammad, M.H.

NIP. 199111172019031018

**Mengetahui,
Ketua Prodi**

Frenki, M.S.I

NIP. 198603152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Implementasi Tertib Jalan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum Perspektif Fiqh Siyāsah (Studi di Pasar Minggu Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara)** disusun oleh, **Farid Ibnu Fauzi NPM: 192102048**, program studi Hukum Tata Negara, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis 23 November 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I (.....)

Sekretaris : Li'zza Diana Manzil, S.H.I., M.H (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H (.....)

Penguji II : Khoiruddin, M.S.I. (.....)

Penguji III : Hasanuddin Muhammad, M.H (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP.196908081993032002



MOTTO

فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَتَأَيَّمُوا النَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْكُمْ
عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ۖ مَتَّعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿١٠﴾

“Namun, ketika Allah menyelamatkan mereka, seketika itu mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa (alasan) yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya (bahaya) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri. (Itu hanya) kenikmatan hidup duniawi. Kemudian, kepada Kami kembalimu, lalu akan Kami kabarkan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan.” (QS. Yunus [10]: 23)



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang”

Alhamdulillah robbil'alamin, teriring doa dan ucapan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada hamba-Nya selama ini hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta dan ucapan terima kasih atas kasih sayang, materi, rasa syukur, rasa bangga, dan rasa hormatku kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Abiku Jensen dan Umiku Amrina yang selalu mendoakan setiap langkahku, memberikan kasih sayang, materi dan support dalam segala hal untuk semua pencapaian putra tersayang ini, hingga mampu menyelesaikan tahapan pendidikan strata satu. Tidak akan pernah bisa aku membalas semua cinta yang Abi dan Umi beri kecuali doa tulus yang akan selalu aku tengadahkan sepanjang hidupku. Semoga Allah AWT memberikan selalu kesehatan, kebahagiaan, panjang umur, dan menghadiahkan syurga untuk Abi dan Umi kelak, Aamiin ya robbal'alamin.
2. Adik-adikku tersayang, Desi Amalia Putri dan Raply Sah Reza yang selalu mendoakan, memberikan semangat untuk segala proses keberhasilanku hingga saat ini. Semoga Allah selalu melindungi kalian dan memberikan jalan yang mudah untuk kesuksesan adik-adikku Desi dan Raply.
3. Kepada kedua pembimbingku, Bapak Hasanuddin Muhammad, M.H. dan Bapak Khoiruddin, M.S.I. yang senantiasa dengan sabar memberikan arahan dan dukungan penuh selama proses penyusunan skripsi ini, semoga Allah melipat gandakan pahala untuk setiap kebaikan Bapak dosen pembimbingku.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Farid Ibnu Fauzi. lahir di Kotabumi kabupaten Lampung Utara pada tanggal 02 Juli 2001. Penulis merupakan anak kesatu dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Jensen dan ibu Amrina, penulis memiliki 2 saudara kandung yaitu adik perempuan yang bernama desi amalia putri dan adik laki-laki bernama raply sahraza. Penulis mempunyai riwayat pendidikan dimulai dari taman kanak-kanak (TK) PERTIWI di kotabumi lampung utara pada Tahun 2007 sampai 2008, Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Dasar di (SDN) 01 Ketapang kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara pada Tahun 2008 sampai 2013. Kemudian Penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 01 Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara pada Tahun 2013 sampai 2015. Kemudian Penulis melanjutkan Sekolah Menengah atas di (SMAN) 01 Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara pada Tahun 2017 sampai 2019 dan pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan mengambil prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) fakultas Syari'ah.

Bandar Lampung, 8 September 2023
Penulis,

Farid Ibnu Fauzi
NPM. 1921020484

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Tinggi, Maha Bijaksana dan Maha Pemberi Kecukupan serta Melindungi seluruh hamba-Nya. Shalawat dan salam yang selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umat-Nya

Alhamdulillah penulis ucapkan atas selesainya skripsi ini dengan judul “*Implementasi peraturan daerah kabupaten lampung utara nomor 4 tahun 2022 tentang ketertiban umum dalam upaya tertib jalan terhadap parkir motor sembarangan di pasar perspektif fiqh siyasah (Studi di Pasar Minggu Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara)*” Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., ph.D Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Frenki, S.E.I., M.Si, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyah*)
4. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku Pembimbing I dan Bapak Hasanuddin Muhammad, M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, bimbingan, arahan, dan motivasinya kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan.
6. Pegawai perpustakaan pusat dan Fakultas Syariah yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.
7. Teman-teman ku angkatan 2019 terkhusus Hukum Tata Negara kelas H terimakasih atas doa, kebersamaan, canda dan tawa, serta semangat yang telah diberikan selama masa perkuliahan hingga saat ini.

8. Almamater ku tercinta kampus hijau Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga apa yang kalian berikan kepada penulis baik itu bimbingan, doa serta dukungan dicatat Allah SWT sebbagai amal ibadah serta pahala yang berlipat ganda. Penulis berharap semoga skripsi yang dibuat ini bisa memberikan tambahan ilmu serta bermanfaat bagi banyak orang dan mendapat keberkahan. Aamiin.

Bandar Lampung, 8 September 2023
Penulis,

Farid Ibnu Fauzi
NPM. 1921020484



DAFTAR ISI

COVER.....	
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Fokus Penelitian dan Sub-Sub Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Masalah	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Fiqh <i>Siyāsah Tanfidziyyah</i>	19
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	19
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	20
3. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah</i>	22
4. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah</i> ...	24
B. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum.....	31
1. Ketertiban Umum dalam Hukum Islam	32

2. Pengertian Ketertiban Umum.....	35
3. Ruang Lingkup Ketertiban Umum.....	40
4. Dasar Hukum Penyelenggara Ketertiban Umum.....	41

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pasar Minggu Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara.....	45
1. Sejarah Pasar Minggu Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara.....	45
2. Fasilitas Pasar Minggu Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara.....	46
B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum.....	46
1. Sejarah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum.....	46
2. Landasan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum.....	47
3. Tertib Jalan dan Tertib Angkutan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum.....	48
4. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum di Pasar Minggu Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara.....	50

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Implementasi Tertib Parkir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum di Pasar Minggu Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara 57
- B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Tertib Parkir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum di Pasar Minggu Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara 60

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 63
- B. Rekomendasi 64

DAFTAR PUSTAKA 71

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PNDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk lebih memahami judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kekeliruan dalam mengartikan maksud dan tujuan penelitian ini, maka penulis menguraikan secara singkat istilah yang terdapat di dalam judul skripsi ini dengan judul "Implementasi Tertib Jalan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum Perspektif Fiqh Siyāsah (Studi di Pasar Minggu Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara)pung Utara)". Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul di atas seperti sebagai berikut:

Implementasi adalah suatu penerapan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat dan terperinci sebelumnya.¹

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum adalah peraturan yang mengatur tentang kertertiban umum yang terdiri dari, tertib jalan dan tertib angkutan jalan; tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; tertib sungai, saluran, waduk; tertib lingkungan; tertib tempat usaha dan usaha tertentu; tertib sosial; tertib kesehatan; tertib hiburan; tertib partisipasi masyarakat dan peran serta masyarakat.²

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 4th ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 352.

² Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum.

Ketertiban Umum³ adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan masyarakat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan dengan tertib dan teratur.⁴

Tertib jalan terhadap parkir motor sembarangan adalah keadaan di mana para pengendara bermotor memberhentikan/memarkirkan motornya di tempat parkir yang telah disediakan. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf e yang berbunyi setiap orang dilarang menggunakan bahu jalan atau trotoar dan badan jalan selain untuk peruntukannya.

Fiqh Siyāsah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai *kemaslahatan* bagi manusia itu sendiri.⁵

Berdasarkan uraian di atas, maksud judul skripsi ini adalah terkait penelitian secara mendalam yang akan dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan fakta-fakta yang jelas mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum dalam upaya tertib jalan terhadap parkir motor sembarangan di Pasar Minggu Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara.

B. Latar Belakang Masalah

Permasalahan-permasalahan yang ada di setiap kota muncul sejalan dengan proses pertumbuhan dan perkembangan kota-kota tersebut. Proses pertumbuhan kota maupun desa tidak luput dari permasalahan-permasalahan

³ Triono Triono Ulliynta Mona Hutasuhut, Zuhraini Zuhraini, Agus Hermanto, "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyāsah Dusturiyah," *As-Siyasi* 2, no. 2 (2022), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/12961/5921>.

⁴ Pasal 1 Angka 6 Peraturan daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum.

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 4.

lahan yang dihadapinya seperti masalah kependudukan, ekonomi, urbanisasi, kesehatan, transportasi dan sebagainya.⁶

Pesatnya pertumbuhan penduduk di perkotaan menyebabkan tingginya infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah mengingat bahwa kehidupan di perkotaan tidak pernah terlepas dari sarana dan prasarana yang harus disediakan dalam mendukung mobilisasi penduduk sebagai perwujudan dari pelayanan publik yang baik. Transportasi sebagai salah satu pendukung dalam mobilitas penduduk di setiap kota memegang peranan penting dalam usaha mencapai tujuan-tujuan pengembangan dalam bidang ekonomi. Transportasi yang dimaksudkan juga terkait sistem transportasi yang ada dan perparkiran merupakan elemen penting dari sistem transportasi tersebut.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Dasar Nomor 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir terdapat dua jenis fasilitas parkir, yaitu parkir di badan jalan (*on street parking*) dan parkir di luar badan jalan (*off street parking*). Daerah-daerah yang tidak memiliki kawasan parkir secara khusus dapat menggunakan badan jalan untuk kebutuhan parkir dengan mengikuti aturan yang berlaku dan tidak memiliki kawasan parkir secara khusus dapat menggunakan badan jalan untuk kebutuhan parkir dengan mengikuti aturan yang berlaku dan tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Terdapat beberapa aspek yang saling berkaitan perihal permasalahan lalu lintas, baik yang mampu mewujudkan arus yang lancar, kecepatan yang cukup, aman, nyaman dan murah. Lalu lintas juga tidak terlepas dari adanya kendaraan yang berjalan atau berhenti. Untuk kendaraan-kendaraan yang berhenti atau parkir, dapat menimbulkan suatu masalah yang sangat penting. Kendaraan yang tidak bergerak akan

⁶ Parsudi Suparlan, *Kemiskinan Di Perkotaan* (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), 18.

meerlukan tempat parkir pada tempat pribadi, namun selebihnya di parkir di tempat-tempat parkir di luar parkir pribadi.⁷

Kemacetan lalu lintas pada ruas jalan telah menjadi masalah, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Secara umum, ada tiga faktor yang menyebabkan masalah kemacetan yang semakin lama semakin parah, yaitu terus bertambahnya kepemilikan kendaraan (*demand*), terbatasnya sumber daya untuk melaksanakan pembangunan jalan raya dan fasilitas transportasi lainnya (*supply*), serta belum optimalnya pengoperasian fasilitas transportasi yang ada (sistem operasi).⁸

Kegiatan parkir di bahu jalan menjadi fenomena yang mempengaruhi pergerakan kendaraan di saat kendaraan-kendaraan yang mempunyai intensitas pergerakan yang begitu tinggi akan terhambat oleh kendaraan yang parkir di bahu jalan sehingga menyebabkan kemacetan. Pada umumnya, kendaraan yang parkir di pinggir jalan berada di sekitar tempat atau pusat kegiatan seperti sekolah, kantor, pasar swalayan, pasar tradisional, rumah makan dan lain-lain. Usaha yang perlu dilakukan untuk menangani masalah perparkiran tersebut diperlukan pengadaan lahan parkir yang cukup memadai dan pembentukan model lahan parkir yang tepat pada lahan parkir yang tersedia. Mengingat kebutuhan akan lahan parkir (*demand*) dan prasarana yang dibutuhkan (*supply*) harus seimbang dengan karakteristik perparkiran.⁹

Pasar Minggu Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara merupakan pasar yang beroperasi setiap hari minggu dari pagi sampai sore. Lokasi pasar ini

⁷ Aisyah Basri, "Analisis Dampak Parkira Terhadap Kinerja Lalu Lintas Di Ruas Jalan Sekitar Mall Panakkukang Kota Makassar" (UIN Aladuddin Makassar, 2017), 1.

⁸ Ibid.

⁹ Fitria Jauharotul Islamiyah Dieska, "Kajian Tentang Evaluasi On Street Parking Di Jalan Suniaraja Kota Bandung" (Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2014), 1.

berada ditengah-tengah Kecamatan Sungkai Selatan. Sehingga setiap hari minggu pasar ini selalu ramai, mulai dari pedagang, pembeli, tukang ojek dan/atau masyarakat yang berlalu lalang melintasi pasar mengisi penuh pasar ini.

Minimnya tempat parkir yang disediakan membuat masyarakat yang membawa kendaraan roda dua (sepeda motor) untuk berbelanja di pasar memarkir motornya sembarangan, bahkan jalan pun dijadikan tempat parkir. Padahal dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum¹⁰ sudah mengamanatkan bahwasannya setiap orang dilarang untuk menggunakan bahu jalan atau trotoar dan bahu jalan selain untuk peruntukannya. Namun yang terjadi di lapangan justru tidak mengindahkan substansi Peraturan Daerah yang telah disahkan tersebut.¹¹

Jadi, tidak heran jika pergi ke Pasar Minggu Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara melihat pemandangan motor sedang terparkir di pinggir-pinggir jalan sampai membuat jalan yang seharusnya bisa dilalui 2 motor sekaligus justru karena parkir sembarangan seperti yang terjadi di pasar ini hanya bisa dilalui satu persatu motor saja. Mirisnya lagi, tidak hanya motor pedagang/pembeli yang memarkirkan motornya sembarangan, tukang ojek pun tidak beraturan memarkirkan motornya sambil menunggu penumpang yang ingin menggunakan jasanya meminta untuk diantarkan ke tujuan masing-masing.¹²

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tertib jalan

¹⁰ Menggunakan bahu jalan atau trotoar dan badan jalan selain untuk peruntukannya.

¹¹ Pasal 7 Ayat (1) Huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum, Sebagai Informasi Bahwa Parkir Juga Sudah Tertera Dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Parkir Sembarangan Dapat Dikenakan Pasal 287 Ayat (1).

¹² Observasi Pra-Riset Penulis Di Lokasi Penelitian Pada Tanggal 10 Oktober 2022 Pukul 09:23 WIB.

terhadap parkir motor sembarangan sembarang dengan mengaitkannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum dan meninjau permasalahan tertib jalan terhadap parkir sembarangan dengan menggunakan *fiqh Siyāsah* lebih tepatnya pada *fiqh Siyāsah tanfidziyah*.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah tentang implementasi Pasal 7 Ayat (1) Huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum dalam upaya tertib jalan terhadap parkir motor sembarangan di Pasar Minggu Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara. Kemudian untuk sub-fokus dalam penelitian ini yaitu kegiatan parkir dalam 1 bulan yang ada di Pasar Minggu Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum dalam upaya tertib jalan terhadap parkir motor sembarangan di Pasar Minggu Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh Siyāsah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum dalam upaya tertib jalan terhadap parkir motor sembarangan di Pasar Minggu Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dituju dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum dalam upaya tertib jalan terhadap parkir motor sembarangan di Pasar Minggu Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui tentang tinjauan *fiqh Siyāsah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum dalam upaya tertib jalan terhadap parkir motor sembarangan di Pasar Minggu Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dalam proses perkembangan ilmu sistem ketatanegaraan dan pengetahuan umum, khususnya yang berkaitan dengan ketertiban umum dalam upaya tertib jalan terhadap parkir motor sembarangan di pasar.
 - b. Membantu menyumbangkan karya pemikiran mengenai implementasi peraturan daerah tentang ketertiban umum dalam upaya tertib jalan terhadap parkir motor sembarangan.

2. Secara Praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian berikutnya mengenai implementasi peraturan daerah tentang ketertiban umum dalam upaya tertib jalan terhadap parkir motor sembarangan.
- b. Dapat menyumbangkan pemikiran dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul secara kritis.
- c. Untuk diajukan sebagai syarat wajib bagi mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan ini bermaksud untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dari segi ini, maka kajian penelitian terdahulu ini akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian yang sedang penulis lakukan ini. Penulis mengambil beberapa sumber buku dan beberapa karya tulis ilmiah lainnya untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung, menggunakan beberapa karya yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, berikut beberapa rujukan kajian penelitian terdahulu yang relevan yang berhasil penulis dapatkan, seperti:

Penelitian yang dilakukan oleh Amuji Ade pada tahun 2019 dengan judul “Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan parkir tepi jalan umum dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor etribusi parkir di Kota Banda Aceh dan hambatan-hambatan pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Banda Aceh. Hasil

temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan parkir tepi jalan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sudah tergolong transparan karena setiap informasi mengenai parkir pinggir jalan dapat diakses secara langsung oleh publik melalui *website* atau mendatangi kantor Dinas Perhubungan. Akuntabilitas pengelolaan parkir tepi jalan juga penuh tanggungjawab karena setiap petugas dinas dan juru parkir diberikan pelatihan dan pembinaan bahkan pengawasan. Responsibilitas pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan juga sudah baik karena setiap tukang parkir diberikan atribut sehingga akan diketahui juru parkir yang berada di bawah pengawasan pihak dinas. Independensi pengelolaan parkir terlihat saat mengambil kebijakan tanpa kepentingan pribadi agar tidak saling merugikan salah satu pihak. Kegiatan *monitoring* terhadap juru parkir dan menindak lanjut juru parkir yang bermasalah tanpa ada perbedaan perlakuan. Kewajaran pengelolaan parkir tepi pihak dinas senantiasa memperhatikan kepentingan petugas lapangan dan masyarakat berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran.¹³

Selanjutnya, Penelitian dari Nita Rarana Dewi pada tahun 2019 dengan judul “Penertiban Parkir Di Tepi Jalan Umum Pasar Panorama Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penertiban parkir di tepi jalan umum Pasar Panorama Kota Bengkulu dan untuk mengetahui faktor penghambat penertiban parkir di tepi jalan umum Pasar Panorama Kota Bengkulu. Hasil temuan dalam penelitian ini yaitu pertiban parkir di tepi jalan umum Pasar Panorama Kota Bengkulu tidak berjalan secara maksimal dan belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum karena masih sering terjadinya ketidak

¹³ Amuji Ade, “Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh)” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019).

teraturan dalam penempatan parkir yang berada di badan jalan, sehingga mempersempit jalan yang dilalui kendaraan dan menyebabkan gangguan arus lalu lintas. Seharusnya pemerintah membuat taman zona khusus parkir di luar badan jalan sehingga tidak ada lagi kemacetan dan masyarakat bisa menikmati kenyamanan sesuai dengan peraturan tersebut dan membuat marka jalan untuk memperjelas batasan antara lahan parkir dengan jalan yang bisa dilalui kendaraan. Faktor penghambat penertiban parkir di tepi jalan umum Pasar Panorama yaitu biaya operasional yang minim, kurangnya personil Satpol PP dalam penertiban, kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dan sanksi perdaturan daerah yang terlalu ringan.¹⁴

Kemudian penelitian dari Aisyah Basri tahun 2017 dengan judul “Analisis Dampak Parkir Terhadap Kinerja Lalu Lintas Ruas Jalan Sekitar Mall Panakkukang Kota Makassar”. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak parkir para badan jalan terhadap kinerja lalu-lintas dan mencari upaya pengendalian parkir pada badan jalan dilokasi penelitian. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja ruas jalan didapatkan bahwa volume lalu-lintas yang ada di ruas jalan sekitar Mall Panakkukang pada Jalan Pengayoman ruas jalan I dan II yaitu 1.496,88 smp/jam, Jalan Bougenville ruas jalan I yaitu 1.386 smp/jam dan II yaitu 1.496,88 smp/jam serta Jalan Boulevard ruas jalan I yaitu 1.496,88 smp/jam dan ruas jalan II yaitu 1.585,98 smp/jam, dengan indeks tingkat pelayanan terendah berada pada kategori C dan indeks pelayanan tertinggi berada pada kategori F. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa parkir

¹⁴ Nita Rarana Dewi, “Penertiban Parkir Di Tepi Jalan Umum Pasar Panorama Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum” (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019).

pada badan jalan mengakibatkan penurunan kapasitas ruas jalan yang berdampak pada penurunan kinerja ruas jalan.¹⁵

Terakhir penelitian dari Andri Kurniawan pada tahun 2018 dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Pengguna Parkir Di Pertokoan Shopping Metro”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Pengguna Parkir di Pertokoan Shopping Metro. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dianggap belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, masih banyak ditemukan berbagai kasus kegiatan pelaku usaha parkir yang mencoba membatasi tanggungjawab terhadap konsumennya yang mengalami kerugian. Apabila terdapat kehilangan baik itu berupa helm atau barang berlanjaan di lokai perparkiran Shopping Metro, petugas parkir tidak bertanggungjawab atas kehilangan tersebut. Padahal, setiap kali memarkirkan kendaraanya, pengguna jasa parkir diwajibkan membayar uang parkir sebesar Rp. 2.000,-. Hal ini menunjukkan tidak adanya timbal balik dari petugas parkir selaku pengelola bahkan seolah-olah tidak bertanggungjawab khususnya mengenai kehilangan-kehilangan yang terjadi selama ini. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 Huruf h disebutkan bahwa hak bagi konsumen adalah untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.¹⁶

Berdasarkan beberapa kajian penelitian terdahulu yang berhasil penulis temukan di atas, terdapat perbedaan dengan

¹⁵ Aisyah Basri, “Analisis Dampak Parkira Terhadap Kinerja Lalu Lintas Di Ruas Jalan Sekitar Mall Panakkukang Kota Makassar.”

¹⁶ Andri Kurniawan, “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Pengguna Parkir Di Pertokoan Shopping Metro” (Skripsi, IAIN Metro Lampung, 2018).

penelitian yang sedang penulis lakukan. Ini merupakan salah satu bukti bahwa penulis melakukan sebuah penelitian yang baru dan tidak menjiplak penelitian terdahulu. Adapun perbedaannya terletak pada regulasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.¹⁷ Dilakukan dengan cara menggali informasi untuk mendapatkan data langsung dari lapangan penelitian. Adapun data yang diteliti yaitu tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum dalam upaya tertib jalan terhadap parkir di Pasar Minggu Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, artinya penelitian ini berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.¹⁸

¹⁷ Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 8.

¹⁸ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang termasuk dalam sumber datanya yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungan dengan objek yang diteliti.¹⁹ Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan sebagai populasi dan sampel. Data primer dianggap lebih akurat karena data ini disajikan secara terperinci. Data primer ini secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Dalam hal ini, data primer dilakukan melalui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum.

b. Sumber Data Sekunder

Data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik yang terdiri atas struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan, buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang berkenaan dengan penelitian.²⁰

¹⁹ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 57.

²⁰ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 79.

3. Informan/Responden

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh forman yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut. Adapun informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang, antara lain 1. Kecamatan 2. Sat polpp 3. Pengurus pasar 4. Petugas parkir 5. Dua masyarat setempat 6. Dua pedagang pasar

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulandata yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²¹ Proses mencari data mengenai hal-hal observasi yang dilakukan yaitu dengan menganalisis Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum dan fakta di lapangan terkait penerapan perda tersebut dalam upaya tertib jalan terhadap parkir di Pasar Minggu Desa Ketapang Kecamatan Kabupaten Lampung Utara.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan.²² Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada para informan yang

²¹ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, 70.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 86.

bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini metode wawancara yang digunakan yaitu metode bebas terpimpin dengan membawa sederetan pertanyaan yang akan diajukan kepada 7 orang dalam penelitian ini terhadap permasalahan parkir di Pasar Minggu Desa Ketapang Kecamatan Kabupaten Lampung Utara dan masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambar, majalah, surat kabar, atau karya-karya momental dari seseorang.²³ Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menduplikat atau memotonya dengan menggunakan kamera tangan untuk dokumentasi yang bersifat resmi.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan melalui alat pengumpulan data selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif, sehingga diperoleh suatu kesimpulan penelitian. Dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan digunakan cara berfikir induktif, yaitu penarikan kesimpulan atau fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.²⁴

Dengan metode ini penulis dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisis sehingga didapatkan jawaban

²³ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 38.

²⁴ *Ibid*

yang benar dari permasalahan. Di dalam analisis data penulis akan mengolah data-data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan lapangan. Data tersebut akan penulis olah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, setiap bab terdiri dari sub bab seperti:

Bab pertama yang berisi tentang pendahuluan untuk menghantarkan skripsi secara keseluruhan, pendahuluan ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yang berisikan tentang landasan teori tentang kajian *Fiqh Siyāsah* yang terdiri dari pengertian *Fiqh Siyāsah*, ruang lingkup *Fiqh Siyāsah*, pengertian *Fiqh Siyāsah tanfidziyyah* dan ruang lingkup *Fiqh Siyāsah tanfidziyyah*. Kemudian teori tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Ketertiban Umum yang terdiri dari ketertiban umum dalam hukum Islam, pengertian ketertiban umum, fungsi dan tujuan ketertiban umum, penyelenggaraan ketertiban umum menurut peraturan daerah, mekanisme ketertiban umum, dasar hukum penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban umum dalam hukum Islam.

Bab ketiga berisi tentang data lapangan terkait penelitian yang dilakukan seperti gambaran umum tentang Pasar Minggu Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara yang terdiri dari Sejarah Pasar Minggu Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara, Struktur Organisasi Pasar Minggu Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara. Dan

letak Pasar Minggu Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara. Kemudian penyajian data dan fakta lapangan seperti Sejarah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum dan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum di Pasar Minggu Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara.

Bab keempat berisi tentang analisis data seperti analisa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum di Pasar Minggu Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara. Dan tinjauan *fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum dalam Upaya Tertib Parkir di Pasar Minggu Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara.

Bab kelima merupakan bagian akhir dalam skripsi yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan selanjutnya penulis memberikan rekomendasi atau masukan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata *fiqh* dan kata *Siyāsah*. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan *Siyāsah*, maka dari itu perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologi (bahasa) *fiqh* adalah pemahaman. Sedangkan *fiqh* secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.

Kata *Siyāsah* berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi *Siyāsah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Fiqh Siyāsah* ialah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang

kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²⁵

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh Siyāsah* di antaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh Siyāsah* menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis. T. M. Hasbi Ash Shiddieqy membagi ruang lingkup *fiqh Siyāsah* menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai berikut:

kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyyah Syar'iyah*);

1. Kebijakan tetang penetapan hukum (*Siyāsah Tasyri'iyah Syar'iyah*);
2. Kebijakan peradilan (*Siyāsah Qadha'iyah Syar'iyah*);
3. Kebijakan ekonomi dan moneter (*Siyāsah Mâliyyah Syar'iyah*);
4. Kebijakan administrasi negara (*Siyāsah Idariyyah Syar'iyah*);
5. Kebijakan hubungan luar negeri atau internasional (*Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Kharijiyyah Syar'iyah*);
6. Politik pelaksanaan undang-undang (*Siyāsah Tanfidziyyah Syar'iyah*);
7. Politik peperangan (*Siyāsah Harbiyyah Syar'iyah*).²⁶

²⁵ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyāsah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *Al-Imarah* 3, no. 1 (2018), 18, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh Siyāsah* mencakup:

1. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyyah*);
2. Ekonomi dan moneter (*Siyāsah Maliyyah*);
3. Peradilan (*Siyāsah Qadha''iyyah*);
4. Hukum perang (*Siyāsah Harbiyyah*); dan
5. Administrasi negara (*Siyāsah, Idariyyah*).

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian *fiqh Siyāsah* (*Siyāsah syar'iyah*) menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.

Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan *fiqh Siyāsah* (*Siyāsah syar'iyah*) di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok *fiqh Siyāsah* meliputi berbagai bidang yang terkait erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah masalah *dusturiyah* yang mencakup *Siyāsah* penetapan hukum, *Siyāsah* peradilan, *Siyāsah* administrasi dan *Siyāsah* penerapan hukum. *Siyāsah dusturiyah* adalah *Siyāsah* yang berkaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batas kekuasaan pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, hubungan penguasa rakyat. Dengan kata lain *Siyāsah dusturiyah* membahas tentang sistem politik. hukum menurut ajaran Islam, politik perundang-undangan, lembaga legeslatif, lembaga

²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 13.

yudikatif dan birokrasi atau eksekutif.²⁷

Selain bidang *siyāsah dusturiyah*. Pembahasan *fiqh siyāsah (siyāsah syar‘iyyah)* adalah *Siyāsah Dauliyyah/Kharijiyyah*, yaitu *siyāsah* yang berhubungan dengan pengaturan hubungan antar suatu negara dengan negara lain, tata cara pergaulan hubungan antar warga negara, baik dalam situasi perang maupun damai. Termasuk pula di dalam pembahasan *fiqh siyāsah* adalah *Siyāsah Maliyyah* dan *Siyāsah Harbiyyah*. *Siyāsah Maliyyah* yaitu *siyāsah* yang mengatur sumber-sumber keuangan Negara Sedangkan *Siyāsah Harbiyyah*, yaitu *siyāsah* yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan hal tersebut.²⁸

Pada penelitian ini kajian *Fiqh Siyāsah* yang digunakan adalah *Siyāsah Tanfidziyyah*. *Siyāsah Tanfidziyyah* (Politik Pelaksanaan Undang-Undang) adalah tugas untuk melaksanakan undang-undang itu, sehingga negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Al-Maududi juga berpendapat bahwa dalam cakupan yang lebih luas, *Tanfidziyyah* berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Pemimpin dalam *Siyāsah Tanfidziyyah* disebut dengan *khalifah* atau *amir*.

3. *Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah*

Siyāsah Tanfidziyyah adalah bagian dari bidang *Siyāsah Dusturiyah*, *Siyāsah Dusturiyah* bagian *Fiqh Siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, di dalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan *syura*, lebih luas lagi bahwa *Siyāsah Dusturiyah* membahas konsep negara hukum dalam *Siyāsah* dan hubungan *symbiotic*

²⁷ Ibid., 14.

²⁸ Juhaya S. Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010).

antar pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.²⁹ Sedangkan *Siyāsah Tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan undang-undang itu negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*).²⁹

Kekuasaan eksekutif dalam Islam disebut *al-sulthah al-tanfidziyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.³⁰

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban kepala negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah seperti mempertahankan agama, menegakan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusuhan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar* dan *jihad*,

²⁹ Abu 'Ala al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993), 247.

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,

mengatur perekonomian negara dan membagi rampasan perang, dan sebagainya. Kewajiban utama dari seorang imam adalah mempraktikkan totalitas syariah didalam umat dan menegakkan institusi-institusi yang menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan.³¹

4. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah*

Terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif (*al-Sultah al-Tanfidziyyah*) yaitu konsep termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, *persoalan bai'ah*, *wuzarah*, dan *Persoalanahlul halli wal aqdi*.

a. Konsep Imamah/Imam

Imamah menurut bahasa berarti kepemimpinan. *Imama* yang memiliki arti pemimpin, laksana ketua yang memimpin bawahanya. *Imamah* sering juga disebut *khalifah*, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata *imam* juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.³⁹ Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan kata *imamah*, yang ada hanya kata *imam* (pemimpin) dan *aimmah* (pemimpin-pemimpin), seperti dalam QS. Al-Anbiya Ayat 73 sebagai berikut:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ
وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ

“Kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah Kami dan Kami mewahyukan kepada mereka (perintah) berbuat kebaikan, menegakkan salat, dan

³¹ Maimun dan Dani Amran Hakim, “Siyasah Syar’iyyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia,” *As-Siyasi* 3, no. 1 (2023), 113-115, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/15710/6472>.

*menunaikan zakat, serta hanya kepada Kami mereka menyembah.*³²

Al-Mawardi menyebut dua hak *imam* yaitu, hak untuk dita'ati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta *baitul mal* untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai *imam*.³³

Mengenai kewajiban-kewajiban *imam*, ternyata tidak ada kesepakatan di antara ulama terutama dalam perinciannya sebagai contoh akan dikemukakan kewajiban imam menurut Al-Mawardi sebagai berikut:

- 1). Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati olehumat salaf.
- 2). Mentafidzkan hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- 3). Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenteram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan dengan jiwanya atau hartanya.
- 4). Menegakkan hukum-hukum Allah Swt agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.

³² QS. Al-Anbiya [21]: 73

³³ Ali Ahmad As-Salus, *Aqidah Al-Imamah As-Syi'ah Al-Isna As-Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 15.

- 5). Menjaga tapal batas dan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (*mu'ahid*).
- 6). Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tetapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzimi.
- 7). Memungut fay dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
- 8). Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari *baitul mal* dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
- 9). Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur.
- 10). Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.³⁴

b. Konsep *Bai'ah*

Secara terminologi kata *Bai'ah* adalah “Berjanji untuk taat”. Seakan-akan orang yang *berbai'ah* memberikan perjanjian kepada *amir* (pimpinan) nya untuk menerima pandangan tentang masalah dirinya

³⁴ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Isla* (Jakarta: Qisthi Press, 2014).

dan urusan-urusan kaum muslimin, tidak akan menentang sedikitpun dan selalu mentaatinya untuk melaksanakan perintah yang dibebankan atasnya baik dalam keadaan suka atau terpaksa. Di dalam Al-Qur'an yang berkaitan *bai'ah*, yakni *bai'ah* dengan arti “janji setia” (taat setia kepada pemimpin) disebutkan dalam QS. Surat Al-Fath Ayat 10:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ
أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا
عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

*“Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Nabi Muhammad), (pada hakikatnya) mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Oleh sebab itu, siapa yang melanggar janji (setia itu), maka sesungguhnya (akibat buruk dari) pelanggaran itu hanya akan menimpa dirinya sendiri. Siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Dia akan menganugerahinya pahala yang besar.”*³⁵

Ayat ini menerangkan pernyataan Allah terhadap *bai'ah* yang dilakukan para sahabat kepada Rasulullah saw bahwa hal itu juga berarti mengadakan *bai'ah* kepada Allah. Yang dimaksud dengan *bai'ah* dalam ayat ini ialah *Bai'atur Ridhwan* yang terjadi di Hudaibiyah yang dilakukan para sahabat di bawah pohon Samurah. Para sahabat waktu itu berjanji kepada Rasulullah saw bahwa mereka tidak akan lari dari medan pertempuran serta

³⁵ QS. Al-Fath [48]: 10.

akan bertempur sampai titik darah penghabisan memerangi orang-orang musyrik Mekah.

Dalam ayat ini, diterangkan cara *bai'ah* yang dilakukan para sahabat kepada Rasulullah saw yaitu dengan meletakkan tangan Rasul di atas tangan orang-orang yang berjanji. Dalam posisi demikian, diucapkan kata *bai'ah*. Kemudian diterangkan akibat yang akan dialami orang-orang yang mengingkari perjanjian itu, yaitu mereka akan memikul dosa yang besar. Dosa besar itu diberlakukan terhadap mereka karena tidak mau *membai'ah* Nabi saw, sedangkan kaum Muslimin *membai'ah* beliau secara pribadi. Sebaliknya diterangkan pula pahala yang akan diperoleh orang-orang yang menepati *bai'ahnya*. Mereka akan memperoleh pahala yang berlipat ganda di akhirat dan tempat mereka adalah surga yang penuh dengan kenikmatan.

c. Konsep *Wizara*

Kata *wizara* diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. Dikatakan demikian, karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadahnyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa arab dan persia modern, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.

Konsep *Wizara* sesungguhnya juga terdapat dalam al-Qur'an sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Furqan Ayat 35 yang berbunyi:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ﴿٢٠﴾

“Sungguh, Kami telah menganugerahkan Kitab (Taurat) kepada Musa dan menjadikan Harun saudaranya untuk menyertai dia sebagai wazir (pembantu).”

Pengertian *wazir* sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dilaksanakan oleh Abu bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad Saw. Abu bakar melaksanakan peran penting sebagai partner setia Nabi Muhammad Saw. Di antara yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiannya menemani Nabi Muhammad Saw hijrah dari Makkah ke Madinah. Abu bakar serta sahabat-sahabat lainnya sering dijadikan sebagai teman musyawarah dalam menentukan berbagai persoalan umat. Pada saat-saat terakhir kehidupan Nabi. Abu bakar pun menjadi pengganti Nabi untuk mengimami umat Islam sholat berjamaah.³⁶

Di samping itu, kementerian juga mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengawasan administrasi, karena tugasnya mencakup pembagian gaji militer. Untuk itu, kementerian perlu mengawasi pendanaan dan pembaginnnya. Begitu juga dengan pengawasan terhadap tulis-menulis dan surat-menyurat agar rahasia kerajaan atau Negara tetap terjaga, selain menjaga kualitas dan gaya bahasa agar selalu menarik. Sebab bahasa masyarakat bangsa arab mulai luntur dan rusak. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan kerajaan, maka stempel kerajaan pun dibuat untuk memperkuat keabsahan dokumen- dokumen kerajaan agar tidak tersebar

³⁶ Jalaludin Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 20.

secara bebas, tugas ini juga dilimpahkan kepada kementrian.³⁷

d. Konsep *Ahlu Halli wa Al-Adqi*

Ahlu Halli wa al-Aqdi adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat (mengurai). Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih *khalifah*, *imam*, kepala negara secara langsung, karena itu *ahlu halli wa al-aqdi* juga disebut oleh al-Mawardi sebagai *Ahlu al-Khiyar* (golongan yang berhak untuk memilih). Peranan golongan ini sangat penting untuk memilih salah seorang di antara *Ahl al-Imamah* (golongan yang berhak untuk dipilih) untuk menjadi *khalifah*.³⁸

Pembentukan lembaga *ahlul halli wal aqdi* dalam pemerintahan Islam sangat penting, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat. Para ulama fiqh menyebutkan beberapa alasan pentingnya pelembagaan majelis ini, antara lain:

1. Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya tentang masalah kenegaraan dan pembentukan undangundang.
2. Rakyat secara perorangan (individual) tidak mungkin dikumpulkan dalam satu tempat untuk melakukan musyawarah, apalagi secara kodrati kemampuan mereka pasti berbeda-beda.

³⁷ Ibid., 21.

³⁸ Ibid., 23-24.

3. Musyawarah hanya dapat dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas, sehingga jika seluruh rakyat dikumpulkan akan sulit melakukannya.
4. *Amar makruf nahi munkar* akan dapat dilaksanakan apabila ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat.
5. Kewajiban taat kepada *ulil amri* baru mengikat apabila telah ditetapkan oleh lembaga musyawarah.
6. Agama Islam menetapkan bahwa segala urusan kemasyarakatan dan kenegaraan harus ditegakkan berdasarkan prinsip musyawarah.³⁹

B. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum

Pada hakikatnya kota adalah suatu tempat yang secara terus menerus akan berkembang sesuai perkembangan zaman dengan potensi yang dimilikinya. Dalam perkembangannya, segala aspek akan ikut tumbuh dan berkembang yang akan memunculkan permasalahan yang kompleks, seperti masih adanya pelanggaran yang terkait dengan ketertiban umum, misalnya ketertiban umum dalam penggunaan trotoar yang masih menjadi masalah pada kota-kota besar. Perkembangan dan perubahan suatu kota terjadi pada kondisi fisik, ekonomi, sosial dan politik. Pemerintah sebagai pembuat peraturan seharusnya mempertahankan dan memelihara sesuatu yang baik tentang kota serta berupaya merencanakan pertumbuhan dan juga perubahannya.

³⁹ Wahyu Abdul Jafar, "*Fiqh Siyāsah* Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist", 21-22.

Wujud dari peraturan daerah, setiap Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia berupaya melakukan pengaturan terhadap segala kegiatan-kegiatan yang dinilai dapat mengganggu segala aktivitas masyarakat atau ketertiban umum. Bentuk dari pengaturan tersebut yaitu dengan membentuk peraturan daerah dalam rangka mengatasi masalah ketertiban umum.⁴⁰

1. Ketertiban Umum dalam Hukum Islam

Dalam agama Islam, penetapan suatu kaidah harus didasari hukum yang diperkenalkan oleh al-Qur'an bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari akidah yang diimani. Akidah tentang Allah swt yang menciptakan alam semesta, yang mengatur, memelihara dan menjaganya sehingga segala makhluk itu menjalani kehidupannya masing-masing dengan baik dan tertib sesuai dengan fungsi masing-masing.⁴¹

Islam telah mengajarkan bagaimana membangun sebuah tatanan kehidupan baik itu dalam segi ekonomi, sosial maupun politik yang dibenarkan dalam syara;, sehingga tidak mengganggu hak-hak orang lain yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi semua manusia.⁴² Pemerintah sendiri sudah membuat peraturan tentang tatanan kehidupan bermasyarakat agar selalu tertib dalam segala kegiatan. Seperti dalam Firman Allah swt Surah Yunus Ayat 23 yang berbunyi:

⁴⁰ Victor Imanuel W. Nalle, "Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban Dan Ketentraman Di Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 46, no. 3 (2016), 386, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/94/pdf>.

⁴¹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, 2nd ed. (Bandung: Mizan, 1994), 3.

⁴² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis Dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 4.

فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ
 إِنَّمَا بَغْيَكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ۗ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ ثُمَّ إِلَيْنَا
 مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٢٤﴾

“Namun, ketika Allah menyelamatkan mereka, seketika itu mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa (alasan) yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya (bahaya) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri. (Itu hanya) kenikmatan hidup duniawi. Kemudian, kepada Kamilah kembalimu, lalu akan Kami kabarkan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”⁴³

Dari ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa haram hukumnya berbuat zalim dan saling menzalimi. Mengganggu atau membuat keresahan di tempat kepentingan umum termasuk tindakan menzalimi hak orang lain.

Adapun di dalam Kitab Raudhah Al-Thalibin Juz 5 Halaman 294 adalah:

وَأَمَّا الشَّوَارِعُ فَمَنْفَعَتُهَا الْأَصْلِيَّةُ الطَّرُوقُ وَيَجُوزُ الْوُقُوفُ
 وَالْجُلُوسُ فِيهَا لِغَرَضٍ لَا يَسْتَرِاحَتِوَالْمُعَامَلَةُوَنَحْوِهِمَا بِشَرْطِ أَنْ
 لَا يُضَيِّقَ عَلَى الْمَارَّةِ سِوَاءَ أَذْنَبِيهِ الْإِمَامُ مُأْمَرٌ لِأَوْلَاهُ أَنْ يُظَلَّ عَلَى
 مَوْضِعِ جُلُوسِهِ بِمَا لَا يَضُرُّهُ مِنْ تَوْبٍ وَبَارِيَةٍ وَنَحْوِهِمَا

“Adapun jalan, maka pemanfaatannya yang asli adalah untuk lewat. Boleh berdiam diri dan duduk di jalan tersebut untuk tujuan beristirahat, bermuamalah dan sebagainya dengan syarat tidak menyulitkan pengguna jalan. Hal itu dibolehkan baik mendapat izin dari imam maupun tidak. Diperbolehkan juga membuat

⁴³ QS. Yunus [10]: 23.

tenda di atas tempat duduknya dengan kain atau tikar kasar asal tidak membahayakan pengguna jalan yang lain.”⁴⁴

Dari penjelasan kitab di atas disimpulkan bahwa memanfaatkan jalan itu diperbolehkan, baik mendapat izin dari pemerintah ataupun tidak, selama dalam menggunakan tidak boleh mempersempit ruang untuk pejalan kaki dan juga tidak boleh membahayakan pengguna jalan untuk beraktivitas.

Islam sebagai agama yang sempurna memberikan jalan untuk pedoman hidup pada umat manusia yang mencakup aspek-aspek aqidah, akhlak, dan kehidupan masyarakat.⁴⁵ Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pergaulan sebagai tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah.⁴⁶

Allah swt sebagai pembuat syari’at menciptakan suatu hukum dan aturan di muka bumi ini yang memiliki tujuan dan maksud tertentu. Syari’at diturunkan oleh Allah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba sekaligus untuk menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat.⁴⁷

Menurut al-Syatibi bahwasannya Maqasid al-Syari’ah dalam arti kemaslahatan terdapat di dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Bisa dimaksudkan bahwa apabila terdapat permasalahan-permasalahan

⁴⁴ Imam Nawawi, *Kitab Raudhah Al Thalibin*, Juz 5, t.t, 294.

⁴⁵ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, 4.

⁴⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu’amalat*, Revisi (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), 7.

⁴⁷ Ali Mutakin, “Teori Maqashid Al-Syariah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum,” *Kanun* 19, no. 3 (2017), 548, <https://junral.usk.ac.id/kanun/article/view/7968/7278>.

hukum yang tidak ditemukan secara jelas mengenai kemaslahatannya, dapat di analisis melalui Maqasid al-Syari'ah.⁴⁸

Dalam setiap perkara hukum Islam dapat dilihat dalam al-Qur'an dan As-Sunnah menurut sudut pandang tujuan hukum Islam. Maksud dan tujuan dari Peraturan daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum adalah bagaimana fungsi trotoar dapat digunakan untuk pejalan kaki dan bukan untuk tempat parkir. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah ini mengandung maksud untuk melindungi para pengguna trotoar. Adanya hal untuk melindungi kepentingan ini sudah terkandung dalam lima aspek kehidupan yang dikenal dengan sebutan maqashid syari'ah.

2. Pengertian Ketertiban Umum

Ketertiban berasal dari kata “tertib” yang berarti teratur atau tertata. Ketertiban mengandung arti suatu kondisi yang teratur atau tertata dengan tidak ada suatu penyimpangan dari tatanan yang ada. Ketertiban ini berkaitan dengan kepatuhan, karena dengan rasa patuh tidak akan terjadi penyimpangan, dengan tidak adanya penyimpangan maka berarti tertib.

Istilah ketertiban umum menurut Kollwijn memiliki sejumlah variasi pengertian *Pertama*, ketertiban umum dalam hukum perikatan merupakan batasan dari asas kebebasan berkontrak. *Kedua*, sebagai unsur pokok dalam ketertiban dan kesejahteraan, keamanan (*rust en veiligheid*). *Ketiga*, sebagai pasangan dari kesusilaan yang baik (*goede zeden*). *Keempat*, sebagai sinonim dari ketertiban hukum (*rechtsorde*), ataupun *Kelima*. keadilan.

⁴⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid Syari'ah Menurut Al-Syatibi: Arti Dan Dasar Maqāṣid Al-Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 68.

Keenam, sebagai pengertian dalam hukum acara pidana untuk jalannya peradilan yang adil, dan terakhir kewajiban hakim untuk mempergunakan pasal-pasal dari perundang-undangan tertentu.⁴⁹

Menurut Yu Un Oppusunggu, ketertiban umum berbeda dengan kepentingan umum. Secara konseptual, kepentingan umum berarti menjaga kepentingan masyarakat luas atau kepentingan bersama, yang sekaligus diperhadapkan (*vis-a-vis*) dengan kepentingan kelompok, golongan atau individu.⁵⁰ Misalnya kepentingan umum menjadi dasar untuk mengusur dan mengambil sebagian atau seluruh tanah milik seseorang untuk tujuan pembangunan sarana dan prasarana publik. Dari keperluan tersebut, Pemerintah dapat menetapkan jumlah ganti kerugian secara sepihak, sesuai dengan kemampuan keuangannya.

Karena pengusuran tersebut bertujuan untuk kepentingan umum, maka pihak yang tergusur dapat menerima uang ganti kerugian yang sepihak tadi. Dalam penerapan kepentingan umum terdapat kebutuhan praktis dari masyarakat. Namun kepentingan umum bukanlah suatu dasar atau alasan pengesamping bagi keberlakuan hukum asing. Sebaliknya, ketertiban umum tidak dapat dijadikan dasar untuk pengusuran. Penerapan ketertiban umum adalah suatu kebutuhan normatif dan ideal.

Menurut Satjipto Rahardjo ketertiban adalah sesuatu yang dinamis. Ketertiban dan kekacauan sama-sama ada dalam asas proses sosial yang berkesinambungan. Keduanya tidak berseberangan, tetapi sama-sama ada dalam Satu asas kehidupan sosial. Ketertiban bersambung

⁴⁹ Yu Un Oppusunggu, "Pertemuan Ilmu Hukum Dan Sosiologi Dalam Penerapan Lembaga Ketertiban Umum," *Law, Society & Development* II, no. 3 (2008), 386, <https://www.yumpu.com/id/document/view/14008848/pertemuan-ilmu-hukum-dan-sosiologi-dalam-penerapan-lembaga->

⁵⁰ *Ibid.*

dengan kekacauan dan kekacauan membangun ketertiban baru, demikian seterusnya. Dalam ketertiban ada benih-benih kekacauan, sedangkan dalam kekacauan tersimpan bibit-bibit ketertiban. Keduanya adalah sisi-sisi dari mata uang yang sama.⁵¹

Menurut M. Yahya Harahap, arti dan penafsiran dari ketertiban umum yaitu, ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua (*ambiguity*). Dalam praktik telah timbul berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain:

- a. Penafsiran sempit:
 - 1). Hanya terbatas pada ketentuan hukum positif saja
 - 2). Dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggaran/bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja
 - 3). Oleh karena itu, putusan arbitrase yang bertentangan/melanggar ketertiban umum, ialah putusan yang melanggar/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia.
- b. Penafsiran luas:
 - 1). Tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progesif* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2006), 85.

- 2). Termasuk ke dalamnya nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*)
- 3). Oleh karena itu, putusan arbitrase asing yang melanggar/bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang hidup dalam kesadaran dan pergaulan lalu lintas masyarakat atau yang melanggar kepatutan dan keadilan, tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat dikatakan ketertiban umum itu suatu keadaan di mana tidak adanya kekacauan, pelanggaran dan dalam kondisi yang teratur tanpa adanya penyimpangan aturan. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentraman dan ketertiban umum merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam ketentraman dan ketertiban umum antara lain meliputi:

- a. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten atau Kota berwenang melakukan penanganan terhadap daerahnya masing-masing apabila terjadi gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota. Penegakan Perda Kabupaten atau Kota bertujuan agar terciptanya ketentraman dan ketertiban.
- c. Pembinaan PPNS kabupaten/kota. Di lakukanya pembinaan PPNS tersebut agar dalam melakukan tugasnya bisa berjalan dengan baik.

Dalam Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 memberikan pengertian tentang ketertiban umum pula, yaitu suatu keadaan dinamis yang memungkinkan masyarakat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan dengan tertib dan teratur.⁵² Selain daripada itu, masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum,⁵³ karena Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan identitas pelapor.⁵⁴

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 148 Ayat (1) menyatakan untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Penjelasan ketertiban umum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum menyatakan bahwa ketertiban umum adalah suatu ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, sosial, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁵

Penyelenggaraan ketertiban umum merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketertiban umum merupakan

⁵² Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum.

⁵³ Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum.

⁵⁴ Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum.

⁵⁵ Penjelasan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum.

manifestasi dari Hak Asasi Manusia dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana dijamin dalam Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kewajiban setiap orang untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalankan hak dan kebebasannya. Tujuan dari pembatasan ini untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan pertimbangan moral, nilai-nilai agaman, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.⁵⁶

3. Ruang Lingkup Ketertiban Umum

Dalam Peraturan daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban diamanatkan bahwa ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Tertib jalan dan tertib angkutan jalan;
- b. Tertib jalur hijau dan tempat umum;
- c. Tertib sungai, saluran dan waduk;
- d. Tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- e. Tertib sosial;
- f. Tertib kesehatan;
- g. Tertib hiburan;
- h. Tertib partisipasi masyarakat; dan
- i. Peran serta masyarakat.

⁵⁶ Ibid.

4. Dasar Hukum Penyelenggara Ketertiban Umum

Untuk terciptanya ketertiban umum, maka Pemerintah Daerah membuat Peraturan Daerah (Perda) yang merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) yang bertujuan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Dalam pelaksanaan peraturan tersebut, diperlukan kemampuan untuk mengenai masalah pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut tentang ketertiban.

Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingannya.⁵⁷ Pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asa pembentukan perundang-undangan pada umumnya, antara lain.⁵⁸

- a. Memihak kepada kepentingan rakyat
- b. Menunjang tinggi hak asasi manusia
- c. Berwawasan lingkungan dan budaya

Demi mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Kediri yang tertib, nyaman, bersih dan indah, maka diperlukan adanya pengaturan dibidang ketertiban umum yang mampu melindungi masyarakat dan prasarana beserta kelengkapannya sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, didalam pasal tersebut di katakan bahwa Pemerinta Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan itu

⁵⁷ Bagir Manan, *Sistem Dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah* (Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995), 89.

⁵⁸ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 131.

wajib bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan urusanya terkait ketertiban umum. Maka di bentuk peraturan daerah kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Adapun dasar hukum dalam pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Ketertiban Umum adalah sebagai berikut.⁵⁹

- a. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

⁵⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum.

2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655).

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205).



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Maghfirah Pustaka, 2020.

Buku-Buku

Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Al-Maududi, Abu 'Ala. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1993.

Al-Mawardi. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Isla*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.

AS, Susiadi. *Metodelogi Penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

As-Salus, Ali Ahmad. *Aqidah Al-Imamah As-Syi'ah Al-Isna As-Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqāṣid Syari'ah Menurut Al-Syatibi: Arti Dan Dasar Maqāṣid Al-Syari'ah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*. Revisi. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

———. *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Manan, Bagir. *Sistem Dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995.

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Narbuko, Cholid., dan Abu Ahmadi. *Metode Peneliti*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Nawawi, Imam. *Kitab Raudhah Al Thalibin*. Juz 5., t.t.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis Dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Praja, Juhaya S. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Pulungan, Jalaludin Suyuthi. *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progesif*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suparlan, Parsudi. *Kemiskinan Di Perkotaan*. Jakarta: Sinar Harapan, 1984.
- Tika, Muhammad Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqh Sosial*. 2nd ed. Bandung: Mizan, 1994.

Karya Tulis Ilmiah

- Ade, Amuji. "Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh)." Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019.
- Dewi, Nita Rarana. "Penertiban Parkir Di Tepi Jalan Umum Pasar Panorama Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum." Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019.
- Hutasuhut, Ullynta Mona., Zuhraini Zuhraini, Agus Hermanto, Triono Triono. "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah." *As-Siyasi* 2, no. 2 (2022). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/12961/5921>.
- Jafar, Wahyu Abdul. "*Fiqh Siyāsah* Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *Al-Imarah* 3, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.
- Kurniawan, Andri. "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Pengguna Parkir Di Pertokoan Shopping Metro." Skripsi, IAIN Metro Lampung, 2018.
- Maimun an Dani Amran Hakim. "Siyasah Syar'iyah And Its Application To Constitutional Issues In Indonesia." *As-Siyasi* 3, No. 1 (2023). <Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Assiyasi/Article/View/15710/6472Dieska>, Fitria Jauharotul Islamiyah. "Kajian Tentang Evaluasi On Street Parking Di Jalan Suniaraja Kota Bandung." Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2014.

Mutakin, Ali. "Teori Maqashid Al-Syariah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum." *Kanun* 19, no. 3 (2017). <https://junral.usk.ac.id/kanun/article/view/7968/7278>.

Nalle, Victor Imanuel W. "Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban Dan Ketentraman Di Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 46, no. 3 (2016). <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/94/pdf>.

Oppusunggu, Yu Un. "Pertemuan Ilmu Hukum Dan Sosiologi Dalam Penerapan Lembaga Ketertiban Umum." *Law, Society & Development* II, no. 3 (2008). <https://www.yumpu.com/id/document/view/14008848/pertemuan-ilmu-hukum-dan-sosiologi-dalam-penerapan-lembaga->

Kamus-Kamus

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. 4th ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Penjelasan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum

Data Lapangan

Fitria (Masyarakat Setempat) "Pelaksanaan Ketertiban Umum Terhadap Parkir" *Wawancara dengan penulis*, June 19, 2023.

Jauhari (Pengurus Pasar) "Pelaksanaan Ketertiban Umum Terhadap Parkir" *Wawancara dengan penulis*, June 19, 2023.

Kiem (Pedagang Pasar) "Pelaksanaan Ketertiban Umum Terhadap Parkir" *Wawancara dengan penulis*, June 19, 2023," n.d.

Lasmi (Pedagang Pasar) "Pelaksanaan Ketertiban Umum Terhadap Parkir" *Wawancara dengan penulis*, June 19, 2023.

Tomi (Masyarakat Setempat) "Pelaksanaan Ketertiban Umum Terhadap Parkir" *Wawancara dengan penulis*, June 19, 2023.

Sumardi, Jhon (Pegawai Kecamatan) "Pelaksanaan Ketertiban Umum Terhadap Parkir" *Wawancara dengan penulis*, June 19, 2023.

Zainal (Petugas Parkir) "Pelaksanaan Ketertiban Umum Terhadap Parkir" *Wawancara dengan penulis*, June 19, 2023.

